



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 490 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU MASA BAKTI TAHUN 2025-2030**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

**Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, tim pembina pos pelayanan terpadu dibentuk dan ditetapkan oleh Gubernur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Masa Bakti Tahun 2025-2030;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU MASA BAKTI TAHUN 2025-2030.
- KESATU** : Membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Masa Bakti Tahun 2025-2030 dengan tingkatan sebagai berikut:
- a. Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Provinsi;
  - b. Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi; dan
  - c. Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu,
- dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan/ subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu;
  - b. mengoordinasikan program/kegiatan/subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu;
  - c. melakukan pendampingan kepada pengurus Pos Pelayanan Terpadu dalam pelaksanaan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu;
  - d. melakukan pembinaan secara berjenjang kepada pengurus Pos Pelayanan Terpadu dan kader Pos Pelayanan Terpadu; dan
  - e. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu.
- KETIGA** : Masa bakti Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 2161 Tahun 2017 tentang Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Juni 2025



Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Perangkat Daerah/Biro Setda Provinsi DKI Jakarta

**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS**  
**IBUKOTA JAKARTA**  
**NOMOR 490 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU**  
**MASA BAKTI TAHUN 2025-2030**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PEMBINA**  
**POS PELAYANAN TERPADU TINGKAT PROVINSI MASA BAKTI TAHUN 2025-2030**

**A. Susunan Keanggotaan**

Ketua	: Istri Gubernur DKI Jakarta
Wakil Ketua	: Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
Sekretaris	: Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
Bendahara	: Sekretaris Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta

**Bidang Pendidikan**

Ketua	: Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
Anggota	: 1. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi DKI Jakarta 2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta 3. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spritual Setda Provinsi DKI Jakarta 4. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi DKI Jakarta 5. Ketua HIMPAUDI DKI Jakarta

**Bidang Kesehatan**

Ketua	: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
Anggota	: 1. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta 2. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta 3. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta 4. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi DKI Jakarta 5. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah DKI Jakarta 6. Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Wilayah DKI Jakarta

**Bidang Pekerjaan Umum**

Ketua	: Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
Anggota	: 1. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta 2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta 3. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta 4. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi DKI Jakarta

**Bidang Perumahan Rakyat**

Ketua	: Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
Anggota	: 1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta 2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta 3. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta 4. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi DKI Jakarta

**Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**

Ketua	: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
Anggota	: 1. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta 2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi DKI Jakarta 3. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta 4. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta 5. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta 6. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi DKI Jakarta

**Bidang Sosial**

Ketua	: Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
Anggota	: 1. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta 2. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta 3. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta 4. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta 5. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi DKI Jakarta

## B. Uraian Tugas

- Ketua : 1. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan pelaksanaan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Provinsi;  
 2. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Provinsi; dan  
 3. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Provinsi.
- Wakil Ketua : 1. membantu Ketua dalam pelaksanaan tugasnya; dan  
 2. mewakili Ketua apabila berhalangan dalam menjalankan tugasnya.
- Sekretaris : 1. melaksanakan administrasi dan surat menyurat Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Provinsi;  
 2. memfasilitasi pelaksanaan rapat/kegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Provinsi; dan  
 3. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Provinsi.
- Bendahara : melakukan pengelolaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan melaporkan keuangan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Provinsi.
- Bidang Pendidikan**
- Ketua : 1. memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Provinsi Bidang Pendidikan;  
 2. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pendidikan;  
 3. mengoordinasikan program/kegiatan/subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Provinsi Bidang Pendidikan;  
 4. melakukan pendampingan kepada Pengurus dalam pelaksanaan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Provinsi Bidang Pendidikan;  
 5. melakukan pembinaan secara berjenjang kepada Pengurus dan Kader sesuai pembidangannya;  
 6. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Provinsi Bidang Pendidikan; dan  
 7. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Bidang Pendidikan.

Anggota	: Membantu Ketua Bidang Pendidikan dalam melaksanakan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Provinsi sesuai dengan tugasnya masing-masing
Bidang Kesehatan	
Ketua	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Provinsi Bidang Kesehatan;</li> <li>2. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Kesehatan;</li> <li>3. mengoordinasikan program/kegiatan/subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Provinsi Bidang Kesehatan;</li> <li>4. melakukan pendampingan kepada Pengurus dalam pelaksanaan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Provinsi Bidang Kesehatan;</li> <li>5. melakukan pembinaan secara berjenjang kepada Pengurus dan Kader sesuai pembidangannya;</li> <li>6. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Provinsi Bidang Kesehatan; dan</li> <li>7. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Bidang Kesehatan.</li> </ol>
Anggota	: membantu Ketua Bidang Kesehatan dalam melaksanakan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Provinsi sesuai dengan tugas masing-masing.
Bidang Pekerjaan Umum	
Ketua	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Provinsi Bidang Pekerjaan Umum;</li> <li>2. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pekerjaan Umum;</li> <li>3. mengoordinasikan program/kegiatan/subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Provinsi Bidang Pekerjaan Umum;</li> <li>4. melakukan pendampingan kepada Pengurus dalam pelaksanaan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Provinsi Bidang Pekerjaan Umum;</li> <li>5. melakukan pembinaan secara berjenjang kepada Pengurus dan Kader sesuai pembidangannya;</li> <li>6. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Provinsi Bidang Pekerjaan Umum; dan</li> <li>7. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Bidang Pekerjaan Umum.</li> </ol>

**Anggota** : membantu Ketua Bidang Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Provinsi sesuai dengan tugas masing-masing.

#### **Bidang Perumahan Rakyat**

**Ketua** : 1. memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Provinsi Bidang Perumahan Rakyat;  
 2. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Perumahan Rakyat;  
 3. mengoordinasikan program/kegiatan/subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Provinsi Bidang Perumahan Rakyat;  
 4. melakukan pendampingan kepada Pengurus dalam pelaksanaan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Provinsi Bidang Perumahan Rakyat;  
 5. melakukan pembinaan secara berjenjang kepada Pengurus dan Kader sesuai pembidangannya;  
 6. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Provinsi Bidang Perumahan Rakyat; dan  
 7. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Bidang Perumahan Rakyat.

**Anggota** : membantu Ketua Bidang Perumahan dan Permukiman dalam melaksanakan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Provinsi sesuai dengan tugas masing-masing.

#### **Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**

**Ketua** : 1. memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Provinsi Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;  
 2. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;  
 3. mengoordinasikan program/kegiatan/subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Provinsi Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;  
 4. melakukan pendampingan kepada Pengurus dalam pelaksanaan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Provinsi Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;

5. melakukan pembinaan secara berjenjang kepada Pengurus dan Kader sesuai pembidangannya;
6. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Provinsi Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan
7. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

**Anggota** : membantu Ketua Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

**Bidang Sosial**

**Ketua** :

1. memberikan arahan pelaksanaan program/ kegiatan/subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Provinsi Bidang Sosial;
2. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Sosial;
3. mengoordinasikan program/kegiatan/ subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Provinsi Bidang Sosial;
4. melakukan pendampingan kepada Pengurus dalam pelaksanaan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Provinsi Bidang Sosial;
5. melakukan pembinaan secara berjenjang kepada Pengurus dan Kader sesuai pembidangannya;
6. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Provinsi Bidang Sosial; dan
7. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Bidang Sosial.

**Anggota** : membantu Ketua Bidang Sosial dalam melaksanakan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH  
KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 490 TAHUN 2025

TENTANG  
TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU  
MASA BAKTI TAHUN 2025-2030

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PEMBINA POS PELAYANAN  
TERPADU TINGKAT KOTA ADMINISTRASI MASA BAKTI TAHUN 2025-2030**

**A. Susunan Keanggotaan**

- Penasehat : Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Istri/Suami Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua :  
1. Asisten Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Administrasi  
2. Asisten Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi
- Sekretaris : Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
- Bendahara : Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan Sekretariat Kota Administrasi
- Bidang Pendidikan**
- Ketua : Kepala Suku Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- Anggota :  
1. Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Administrasi  
2. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Administrasi  
3. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Administrasi  
4. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi  
5. Ketua HIMPAUDI Kota Administrasi
- Bidang Kesehatan**
- Ketua : Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi
- Anggota :  
1. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi  
2. Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi

3. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kota Administrasi
4. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi
5. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Kota Administrasi
6. Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Wilayah Kota Administrasi

#### Bidang Pekerjaan Umum

- Ketua : Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi
- Anggota : 1. Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi  
 2. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi  
 3. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Kota Administrasi  
 4. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi

#### Bidang Perumahan Rakyat

- Ketua : Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi
- Anggota : 1. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi  
 2. Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi  
 3. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Kota Administrasi  
 4. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi

#### Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

- Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi
- Anggota : 1. Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Kota Administrasi  
 2. Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Administrasi  
 3. Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi  
 4. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi  
 5. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi  
 6. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi

## Bidang Sosial

Ketua	: Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi
Anggota	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Administrasi</li> <li>2. Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi</li> <li>3. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi</li> <li>4. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Administrasi</li> <li>5. Tim Penggerak Kota Administrasi Kota Administrasi</li> </ol>

## B. Uraian Tugas

Penasehat	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. memberikan saran, masukan, pertimbangan, ide-ide dalam penyelenggaraan, dan pengembangan Pos Pelayanan Terpadu; dan</li> <li>2. menampung aspirasi dan menyalurkan usulan <i>stakeholder</i> dalam rangka pengembangan Pos Pelayanan Terpadu.</li> </ol>
Ketua	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan pelaksanaan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi;</li> <li>2. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi; dan</li> <li>3. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi.</li> </ol>
Wakil Ketua	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. membantu Ketua dalam pelaksanaan tugasnya; dan</li> <li>2. mewakili Ketua apabila berhalangan dalam menjalankan tugasnya.</li> </ol>
Sekretaris	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan administrasi dan surat menyurat Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi;</li> <li>2. memfasilitasi pelaksanaan rapat/kegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi; dan</li> <li>3. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi.</li> </ol>
Bendahara	: <p>melakukan pengelolaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan melaporkan keuangan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi.</p>

## Bidang Pendidikan

- Ketua : 1. memberikan arahan pelaksanaan program/ kegiatan/ subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi Bidang Pendidikan;  
 2. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pendidikan;  
 3. mengoordinasikan program/kegiatan/subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi Bidang Pendidikan;  
 4. melakukan pendampingan kepada Pengurus dalam pelaksanaan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi Bidang Pendidikan;  
 5. melakukan pembinaan secara berjenjang kepada Pengurus dan Kader sesuai pembidangannya;  
 6. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi Bidang Pendidikan; dan  
 7. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Bidang Pendidikan.
- Anggota : membantu Ketua Bidang Pendidikan dalam melaksanakan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.

## Bidang Kesehatan

- Ketua : 1. memberikan arahan pelaksanaan program/ kegiatan/ subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi Bidang Kesehatan;  
 2. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Kesehatan;  
 3. mengoordinasikan program/kegiatan/subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi Bidang Kesehatan;  
 4. melakukan pendampingan kepada Pengurus dalam pelaksanaan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi Bidang Kesehatan;  
 5. melakukan pembinaan secara berjenjang kepada Pengurus dan Kader sesuai pembidangannya;  
 6. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi Bidang Kesehatan; dan  
 7. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Bidang Kesehatan.
- Anggota : membantu Ketua Bidang Kesehatan dalam melaksanakan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.

### Bidang Pekerjaan Umum

- Ketua : 1. memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi Bidang Pekerjaan Umum;  
 2. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pekerjaan Umum;  
 3. mengoordinasikan program/kegiatan/subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi Bidang Pekerjaan Umum;  
 4. melakukan pendampingan kepada Pengurus dalam pelaksanaan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi Bidang Pekerjaan Umum;  
 5. melakukan pembinaan secara berjenjang kepada Pengurus dan Kader sesuai pembidangannya;  
 6. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi Bidang Pekerjaan Umum; dan  
 7. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Bidang Pekerjaan Umum.
- Anggota : membantu Ketua Bidang Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.

### Bidang Perumahan Rakyat

- Ketua : 1. memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi Bidang Perumahan Rakyat;  
 2. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Perumahan Rakyat;  
 3. mengoordinasikan program/kegiatan/subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi Bidang Perumahan Rakyat;  
 4. melakukan pendampingan kepada Pengurus dalam pelaksanaan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi Bidang Perumahan Rakyat;  
 5. melakukan pembinaan secara berjenjang kepada Pengurus dan Kader sesuai pembidangannya;  
 6. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi Bidang Perumahan Rakyat; dan  
 7. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Bidang Perumahan Rakyat.
- Anggota : membantu Ketua Bidang Perumahan Rakyat dalam melaksanakan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.

### Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

- Ketua : 1. memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;

2. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
3. mengoordinasikan program/kegiatan/subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
4. melakukan pendampingan kepada Pengurus dalam pelaksanaan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
5. melakukan pembinaan secara berjenjang kepada Pengurus dan Kader sesuai pembidangannya;
6. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan
7. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

Anggota : membantu Ketua Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.

**Bidang Sosial**

Ketua : 1. memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi Bidang Sosial;

2. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Sosial;
3. mengoordinasikan program/kegiatan/subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi Bidang Sosial;
4. melakukan pendampingan kepada Pengurus dalam pelaksanaan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi Bidang Sosial;
5. melakukan pembinaan secara berjenjang kepada Pengurus dan Kader sesuai pembidangannya;
6. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi Bidang Sosial; dan
7. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Bidang Sosial.

Anggota : membantu Ketua Bidang Sosial dalam melaksanakan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.



**LAMPIRAN III**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH**  
**KHUSUS**  
**IBUKOTA JAKARTA**  
**NOMOR 490 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU**  
**MASA BAKTI TAHUN 2025-2030**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU MASA BAKTI TAHUN 2025-2030**

**A. Susunan Keanggotaan**

Penasehat	: Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
Ketua	:
Wakil Ketua	: Istri/Suami Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Sekretaris	: Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Bendahara	: Kepala Bagian Program, Pelaporan, dan Keuangan Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
<b>Bidang Pendidikan</b>	
Ketua	: Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Anggota	: 1. Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 2. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 3. Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 4. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 5. Ketua HIMPAUDI Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

### Bidang Kesehatan

Ketua	: Kepala Suku Dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu</li> <li>2. Kepala Suku Dinas Sosial Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu</li> <li>3. Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu</li> <li>4. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu</li> <li>5. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu</li> <li>6. Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu</li> </ol>

### Bidang Pekerjaan Umum

Ketua	: Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu</li> <li>2. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu</li> <li>3. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu</li> </ol>

### Bidang Perumahan Rakyat

Ketua	: Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu</li> <li>2. Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu</li> <li>3. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu</li> <li>4. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu</li> </ol>

## Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Ketua	: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu</li> <li>2. Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu</li> <li>3. Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu</li> <li>4. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu</li> <li>5. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu</li> <li>6. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu</li> </ol>

## Bidang Sosial

Ketua	: Kepala Suku Dinas Sosial Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Pelaksana Suku Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu</li> <li>2. Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu</li> <li>3. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu</li> <li>4. Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu</li> <li>5. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu</li> </ol>

## B. Uraian Tugas

Penasehat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. memberikan saran, masukan, pertimbangan, ide-ide dalam penyelenggaraan dan pengembangan Pos Pelayanan Terpadu; dan</li> <li>2. menampung aspirasi dan menyalurkan usulan stakeholder dalam rangka pengembangan Pos Pelayanan Terpadu.</li> </ol>
Ketua	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. memimpin dan mengordinasikan pelaksanaan pelaksanaan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Administrasi;</li> </ol>

2. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Administrasi; dan
3. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Administrasi.
- Wakil Ketua** :
1. membantu Ketua dalam pelaksanaan tugasnya; dan
  2. mewakili Ketua apabila berhalangan dalam menjalankan tugasnya.
- Sekretaris** :
1. melaksanakan administrasi dan surat menyurat Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Administrasi;
  2. memfasilitasi pelaksanaan rapat/kegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Administrasi; dan
  3. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Administrasi.
- Bendahara** :
- melakukan pengelolaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan melaporkan keuangan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Administrasi.
- Bidang Pendidikan**
- Ketua** :
1. memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Administrasi Bidang Pendidikan;
  2. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pendidikan;
  3. mengoordinasikan program/kegiatan/subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Administrasi Bidang Pendidikan;
  4. melakukan pendampingan kepada Pengurus dalam pelaksanaan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Administrasi Bidang Pendidikan;
  5. melakukan pembinaan secara berjenjang kepada Pengurus dan Kader sesuai pembidangannya;
  6. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Administrasi Bidang Pendidikan; dan
  7. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Bidang Pendidikan.
- Anggota** :
- membantu Ketua Bidang Pendidikan dalam melaksanakan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Administrasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.

## Bidang Kesehatan

- Ketua : 1. memberikan arahan pelaksanaan program/ kegiatan/subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Administrasi Bidang Kesehatan; 2. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Kesehatan; 3. mengoordinasikan program/kegiatan/ subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Administrasi Bidang Kesehatan; 4. melakukan pendampingan kepada Pengurus dalam pelaksanaan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Administrasi Bidang Kesehatan; 5. melakukan pembinaan secara berjenjang kepada Pengurus dan Kader sesuai pembidangannya; 6. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Administrasi Bidang Kesehatan; dan 7. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Bidang Kesehatan.
- Anggota : membantu Ketua Bidang Kesehatan dalam melaksanakan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Administrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

## Bidang Pekerjaan Umum

- Ketua : 1. memberikan arahan pelaksanaan program/ kegiatan/subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Administrasi Bidang Pekerjaan Umum; 2. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pekerjaan Umum; 3. mengoordinasikan program/kegiatan/ subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Administrasi Bidang Pekerjaan Umum; 4. melakukan pendampingan kepada Pengurus dalam pelaksanaan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Administrasi Bidang Pekerjaan Umum; 5. melakukan pembinaan secara berjenjang kepada Pengurus dan Kader sesuai pembidangannya; 6. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Administrasi Bidang Pekerjaan Umum; dan 7. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Bidang Pekerjaan Umum.

**Anggota** : membantu Ketua Bidang Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Administrasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.

#### **Bidang Perumahan Rakyat**

**Ketua** :

1. memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan/ subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Administrasi Bidang Perumahan Rakyat;
2. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Perumahan Rakyat;
3. mengoordinasikan program/kegiatan/subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Administrasi Bidang Perumahan Rakyat;
4. melakukan pendampingan kepada Pengurus dalam pelaksanaan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Administrasi Bidang Perumahan Rakyat;
5. melakukan pembinaan secara berjenjang kepada Pengurus dan Kader sesuai pembidangannya;
6. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Administrasi Bidang Perumahan Rakyat; dan
7. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Bidang Perumahan Rakyat.

**Anggota** :

membantu Ketua Bidang Perumahan Rakyat dalam melaksanakan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Administrasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.

#### **Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**

**Ketua** :

1. memberikan arahan pelaksanaan program/ kegiatan/subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Administrasi Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
2. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
3. mengoordinasikan program/kegiatan/subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Administrasi Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
4. melakukan pendampingan kepada Pengurus dalam pelaksanaan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Administrasi Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
5. melakukan pembinaan secara berjenjang kepada Pengurus dan Kader sesuai pembidangannya;

6. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Administrasi Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan
7. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

**Anggota** : membantu Ketua Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Administrasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.

**Bidang Sosial**

**Ketua** : 1. memberikan arahan pelaksanaan program/ kegiatan/subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Administrasi Bidang Sosial;

2. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Sosial;
3. mengoordinasikan program/kegiatan/ subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Administrasi Bidang Sosial;
4. melakukan pendampingan kepada Pengurus dalam pelaksanaan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Administrasi Bidang Sosial;
5. melakukan pembinaan secara berjenjang kepada Pengurus dan Kader sesuai pembidangannya;
6. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Administrasi Bidang Sosial; dan
7. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Bidang Sosial.

**Anggota** : membantu Ketua Bidang Sosial dalam melaksanakan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Administrasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.

